



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT
SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 426);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang terdiri atas:

1. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika;
2. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
3. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik;

- KEDUA : Pejabat Penerbit SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menerbitkan SIP2MI yang telah diverifikasi; dan
 2. menyampaikan laporan penerbitan SIP2MI kepada Kepala BP2MI dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan.
- KETIGA : SIP2MI diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja apabila dokumen pengajuan SIP2MI telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP2MI.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Februari 2021

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BENNY RHAMDANI